



PUTUSAN

Nomor 1061/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Kusumo Pratiwiningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-55/PJ./2014 tanggal 06 Januari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PANASONIC LIGHTING INDONESIA, beralamat Jalan Rembang Industri Raya Nomor 47 PIER, Pasuruan 67152;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47708/PP/M.XVI/16/2013, tanggal 08 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-2003/WPJ.07/ 2011 tanggal 15 Agustus 2011 (Surat Keputusan Penolakan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 22 Agustus 2011), mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-2090/WPJ.07/2011 tersebut. Pemohon Banding mengajukan banding karena keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Nomor 00099/407/09/055/10 telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak;

Koreksi Pajak Masukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding (Terbanding).

Pihak fiskus melakukan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp619.849.363,00 Koreksi sebesar Rp598.731.593,00 merupakan pembayaran PPN atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean. Pembayaran PPN tersebut timbul atas pembayaran Royalty (*Technical Assistance*) dan Brandfee (*Trademark License*) kepada perusahaan afiliasi yaitu *Panasonic Corporation Jepang*. Sedangkan koreksi sebesar Rp21.117.770,00 merupakan koreksi atas konfirmasi negatif yang diberikan oleh KPP pihak penjual terkait, berikut detil koreksi Pajak Masukan tersebut:

PKP - Penjual	No. Faktur Pajak	Tanggal	Nominal
Purwaningsih	010 — — 000000014	10 Juli 2009	9.492.670,-
	000 09.		
Purwaningsih	010 — — 000000015	24 Juli 2009	8.625.100,-.
	000 09.		
CV. Karya Abadi	010 — — 000000005	10 Juli 2009	3.000.000,-.
	000 09.		
			21.117.770,-.

Menurut Pemohon Banding (Pemohon Banding).

a Technical Assistance Fee (Royalti Fee).

Berdasarkan *Technical Assistance Agreement* (terlampir), Pemohon Banding melakukan pembayaran royalty kepada Panasonic Corporation sebagai pemilik royalti. Hal ini terjadi mengingat pihak Panasonic Corporation - Jepang memiliki dan menguasai *technical information* dan *know-how* atas kegiatan dan proses produksi produk yang dihasilkan;

Dengan adanya *technical Assistance Agreement* tersebut, memungkinkan Pemohon Banding mendapatkan manfaat dari penggunaan *know-how* yang dimiliki oleh *Panasonic Corporation* yang antara lain berupa informasi tehnis mengenai petunjuk proses produksi, *quality control* termasuk informasi-informasi yang berkaitan dengan standard spesifikasi produk dan bahan baku, *packaging*, serta informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Atas hak pemanfaatan *technical information* dan *know-how* tersebut, besarnya pembayaran royalti yang Pemohon Banding sepakati adalah 5% dari *net sales price* atas produk yang Pemohon Banding hasilkan.

Atas pembayaran royalty tersebut, kewajiban Pajak Pertambahan Nilai telah Pemohon Banding setorkan, yaitu senilai Rp498.942.994,00 dengan bukti berupa SSP nomor NTPN: 0812010600021404 (terlampir);

b Trade Mark License Fee / Brand fee.

Pembayaran *Trademark license fee* kepada *Panasonic Corporation* timbul sehubungan dengan hak penggunaan merek dagang (*brand*) PANASONIC yang



Pemohon Banding gunakan pada setiap produk yang Pemohon Banding hasilkan. Dengan menggunakan merek PANASONIC, sebagai merek yang sudah dikenal dengan kualitasnya, baik didalam dan diluar negeri maka tentunya akan memberikan nilai tambah dan mempermudah pemasaran dari produk yang Pemohon Banding hasilkan;

Perlu Pemohon Banding tambahkan pula, bahwa untuk dapat menggunakan Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah merk, tentu harus disertai dengan adanya kesepakatan dan kesepahaman antar pihak yang memiliki hak kekayaan intelektual tersebut dengan pihak yang akan menggunakannya. Dalam hal ini, Pemohon Banding sebagai pihak yang menggunakan dan memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, Pemohon Banding melakukan pembayaran *trademark license fee* tersebut kepada pemilik dari merek PANASONIC yaitu *Panasonic Corporation*. Sebagai bukti pendukung Pemohon Banding lampirkan dokumen berupa Sertifikat Merek Nomor D00-01-08977 yang diterbitkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (lampiran). Besarnya pembayaran *trade mark license fee* yang Pemohon Banding sepakati adalah 1% dari harga produk yang menggunakan merek PANASONIC;

Atas pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean ini, Pajak Pertambahan Nilai yang telah Pemohon Banding setorkan senilai Rp99.788.599,00 kepada Negara dengan bukti berupa SSP Nomor NTPN: 031401020508156 (terlampir);

c Koreksi Negatif atas faktur Pajak Masukan.

Seluruh Faktur pajak masukan yang kami kreditkan telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 13 (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Secara material-pun, kami telah menerima seluruh objek penyerahan yang diperjanjikan dan seluruh kewajiban kami baik atas nilai pokok barang maupun nilai PPN yang terhutang telah sepenuhnya kami bayarkan kepada pihak *supplier*. Perlu kami tambahkan pula bahwa ada atau tidak adanya konfirmasi dari pihak KPP terkait tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar untuk membatalkan pengkreditan pajak masukan yang telah memenuhi semua syarat, baik formal maupun material;

Secara formal, seluruh kewajiban Pajak Pertambahan Nilai yang timbul dari pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, telah memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Pajak Pertambahan Nilai tersebut diperlakukan sebagai pajak masukan karena berhubungan langsung dan sangat erat dengan kegiatan usaha perusahaan sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan dalam penjelasan Pemohon Banding diatas. Dalam memori penjelasan pasal 9 ayat 8B Undang-Undang Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai, dinyatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan produksi, dan ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha;

Selain itu berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-707/WPJ.07/KP.0305/2010 untuk masa Pajak November 2009 (SKPLB Nomor 00153/407/09/055/10), PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean tidak dikoreksi. Hal ini menunjukkan bahwa Terbanding sendiri tidak mempunyai dasar yang kuat atas koreksi tersebut, sehingga pihak Terbanding tidak mempertahankan koreksi yang telah mereka lakukan (tidak konsisten);

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar Bapak dapat mempertimbangkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-2003/WPJ.07/ 2011 tertanggal 15 Agustus 2011 tersebut;

Menurut pendapat Pemohon Banding, seharusnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai PT. Panasonic Lighting Indonesia Masa Pajak Juli 2009 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut
		Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak Ekspor	77.409.914.61,00
	Penyerahan yg PPNnya hrs dipungut sendiri	602.727.435,00
	Penyerahan yg PPNnya tdk dipungut	21.728.200,00
	Jumlah	78.034.370.286,00
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
	PPN yg hrs dipungut/dibayar sendiri	60.272.745,00
	Dikurangi:	
	Pajak Masukan yg dpt diperhitungkan	1.320.989.564,00
	PPN yang (lebih bayar) / kurang bayar	(1.260.716.819,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47708/ PP/ M.XVI/16/2013, tanggal 08 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2003/WPJ.07/2011 tanggal 15 Agustus 2011, tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00099/407/09/055/10 tanggal 16 Agustus 2010, atas nama: PT Panasonic Lighting Indonesia, NPWP: 01.071.747.8-055.000 beralamat Jalan Rembang Industri Raya No. 47 PIER, Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67152, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagai berikut:

Uraian	Menurut Majelis
Dasar Pengenaan Pajak	
Ekspor	77.409.914.651,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	602.727.435,00
Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut	21.728.200,00
Penyerahan Yang Tidak Terutang PPN	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	78.034.370.286,00
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/ Dibayar sendiri	60.272.745,00
Dikurangi :	
Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	1.299.871.794,00
Lain-lain	0,00
Perhitungan PPN Lebih Bayar	(1.239.599.049,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	(1.239.599.049,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-47708/PP/M.XVI/ 16/2013, tanggal 08 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-55/PJ./2014 tanggal 06 Januari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-225/5.2/PAN/2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 09 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 04 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47708/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 8 Oktober 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dasar hukum ketentuan perundang-undangan terkait sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 40 alinea ke-4:

“Bahwa sesuai fakta persidangan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang terhadap objek Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, oleh karena itu hak Pemohon untuk mengkreditkan Surat Setoran Pajak sebesar Rp598.731.593,00 sebagai Pajak Masukan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”;

Halaman 41 alinea ke-1:

“Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding terhadap pengkreditan SSP PPN Jasa Luar Negeri sebagai Pajak Masukan sebesar Rp598.731.593,00 tersebut tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Pengadilan Pajak yang menyatakan:

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”



Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN) menyatakan:

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

- 1 Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan;
- 2 Hubungan istimewa dianggap ada apabila:
 - a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - b. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.”

Pasal 1 angka 10 dan 24

“Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak”;

Pasal 4 huruf d

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”;

Pasal 3A ayat (3)

“Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan”;

Penjelasan Pasal 13 ayat (6)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. Ketentuan ini diperlukan karena:

- a. Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;
 - b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak”;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) menyatakan:

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h

Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan:

- 1) Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (*drilling rig*), dan sebagainya;
- 3) Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama;

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Penjelasan Pasal 18 ayat (3)

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/ 2000 tanggal 26 Desember 2000 dinyatakan:

Pasal 2



Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut;

Pasal 3 ayat (1)

Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- a. Saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
- b. Saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
- c. Saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya

Pasal 3 ayat (2)

Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

6. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-312/PJ/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, dinyatakan:

Pasal 1

Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat:

- a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
- b. Nama dan alamat penerima dokumen;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak dalam negeri;
- d. Jumlah satuan barang apabila ada;



- e. Dasar Pengenaan Pajak;
- f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor;

Pasal 2 huruf g

Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

- 7. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, Penghitungan, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya, dinyatakan:

5.2. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus disetorkan oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak Luar Negeri yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean. Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean diperlakukan sebagai Faktur Pajak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/1994 tanggal 29 Desember 1994 dan PPN yang tercantum didalam Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan sesuai ketentuan yang berlaku;

- 8. Bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp598.731.593,00 adalah merupakan koreksi terhadap Pajak Masukan Impor yang merupakan pembayaran PPN atas Pemanfaatan BKP Tak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean yaitu PPN atas pembayaran *Royalty* dan *Brandfee* dari perusahaan afiliasi yaitu *Panasonic Corporation* Jepang yang merupakan *ultimate parent company*;
- 9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi tersebut dengan alasan berdasarkan *Technical Assistance Agreement* Pemohon Banding melakukan pembayaran *royalty* kepada *Panasonic Corporation* sebagai pemilik *royalty*. Hal ini terjadi mengingat *Panasonic Corporation* Jepang memiliki dan menguasai *technical information* dan *know how* atas kegiatan dan proses produksi yang dihasilkan;
- 10. Bahwa dengan adanya *technical Assistance Agreement* tersebut, memungkinkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan manfaat dari penggunaan *know how* yang dimiliki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panasonic Corporation yang antara lain berupa informasi teknis mengenai petunjuk proses produksi, *quality control* termasuk informasi-informasi yang berkaitan dengan standard spesifikasi produk dan bahan baku, *packaging*, serta informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Atas hak pemanfaatan *technical information* dan *know how* tersebut, besarnya pembayaran Royalty yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sepakati adalah 5% dari *net sales price* atas produk yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hasilkan dan atas pembayaran Royalty tersebut, kewajiban Pajak Pertambahan Nilai telah disetorkan ke Kas Negara;

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas LPP, KKP, data dan dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menurut SIDJP adalah industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet;
 - b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen *sales contract* diketahui bahwa seluruh penjualan adalah kepada perusahaan afiliasi yaitu *Panasonic Trading (s) Pte Ltd* dan *Panasonic Asia Pacific Pte Ltd*;
 - c. Bahwa terdapat *Technical Assistance Agreement* antara PT. *Panasonic Lighting Indonesia* (Pemohon Banding) dan *Matsushita Electric Industrial Co Ltd Lighting Company* atas "*know how*" proses produksi lampu listrik dengan royalti sebesar 5% *on the Net Sales Prices*;
 - d. Bahwa terdapat *Trademark license Agreement* antara PT. *Panasonic Lighting Indonesia* (Pemohon Banding) dan *Panasonic Corporation* atas "*brand*" produk jadi dengan *brand fee* sebesar 1% *on the Sales Prices*;
 - e. Bahwa kepemilikan PT. *Panasonic Lighting Indonesia* (Pemohon Banding) adalah 99,98% *Panasonic Holding B.V Nether land* yang merupakan Divisi Support dan R&D untuk kawasan Eropa dari *Panasonic Corporation*. *Matsushita Electric Industrial Co Ltd Lighting Company* sebagai pemilik "*know how*" memiliki hubungan istimewa dengan *Panasonic Corporation*. Dengan demikian terdapat hubungan istimewa antara PT *Panasonic Lighting Indonesia*, *Matsushita Electric Industrial Co Ltd Lighting Company*, *Panasonic Holding B.V Netherland*, yang semuanya merupakan anak perusahaan dari *Panasonic Corporation*. Dalam Pasal 1 angka 1.09 Perjanjian disebutkan: "Afiliasi" setiap pihak dari Perjanjian ini berarti pihak yang Menguasai, yang Dikuasai oleh atau dibawah penguasaan bersama, dengan pihak yang dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa penjualan ke *related party* untuk tahun 2009 adalah 99,86% dan untuk tahun 2008 adalah 99,88%;
- g. Bahwa pemilik "*know how*" (Matsushita Electric Industrial Co Ltd *Lighting Company* merupakan group perusahaan Panasonic Corp), pengguna (PT. Panasonic *Lighting Indonesia affiliated manufacturing company* Panasonic Corp) dan pembeli (Panasonic Industrial Company Singapura, Panasonic *Trading* Singapura dll) berada dalam satu group Panasonic Corp. secara langsung atau tidak langsung atau dalam satu penguasaan;
- h. Bahwa Karena pihak-pihak yang terkait yaitu pembeli barang jadi, pembuat barang jadi sebagai pengguna "*know how*" dan penyedia "*know how*" berada dalam satu kepemilikan langsung atau tidak langsung, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak seharusnya membayar royalty dan *brand fee* atas penjualan kepada Afiliasinya yang berada dalam satu grupnya Panasonic *Coprporation*, Japan yang juga bertindak sebagai pemilik Royalti dan *Brand* tersebut. Dalam kelaziman bisnis dan usaha, pengenaan *brand fee* dan royalty dikenakan pada saat produk tersebut dijual ke pasaran untuk konsumen pelanggan non-afiliasi (diluar afiliasi/grupnya);

Seperti juga disebutkan dalam Latar Belakang Pembuatan Perjanjian huruf C dalam Perjanjian Izin Merek Dagang yaitu: Panasonic *Lighting* Indonesia (PLI/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) berkehendak menerima izin Panasonic *Corporation* (PC) untuk memakai merek dagang yang disebutkan didalam latar belakang pembuatan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produknya dipasaran dengan reputasi merk dagang yang khas, dan PC siap memberi izin PLI untuk memakai merek dagang pada atau sehubungan dengan produk-produk PC tertentu berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan selanjutnya ditetapkan dalam perjanjian ini;

- i. Bahwa berdasarkan OECD *Transfer Pricing Guidelines* 2009 *Edition*, *Chapter VII Special Consideration for intra-group services* dan *Price waterhouse Coopers International Transfer Pricing* 2009, *Chapter IV Transfer Pricing Policy* terdapat dua karakteristik umum dari bisnis manufaktur yaitu *Contract Manufacturing* dan *Full Fledge Manufacturing*. *Contract Manufacturing* dan *Full Fledge Manufacturing* terdapat dalam hampir seluruh industri manufaktur dan pada umumnya tingkat pengembalian (*rate of return*) yang diterima *Contract Manufacturing* lebih rendah secara signifikan dari tingkat pengembalian yang diterima oleh *Full Fledge Manufacturing* (Pricewater house Coopers International Transfer



Pricing 2009, Chapter IV Transfer Pricing Policy: Practical Consideration, subchapter 408, Page 48-49). *Contract Manufacturing* adalah suatu contoh dari suatu aktivitas yang melibatkan transaksi jasa intragrup. Secara umum produsen mendapatkan instruksi mengenai jenis barang yang harus diproduksi dalam jumlah kuantitas dan tingkat kualitas yang ditentukan (*OECD Transfer Pricing Guidelines 2009 Edition, Chapter VII Special Consideration for intra-group services, Page 177*). Pada dasarnya perusahaan *Contract Manufacturing* memberikan jasa manufaktur kepada perusahaan *Full Fledge Manufacturing*. Mereka dapat melakukan beberapa fungsi seperti: pembelian material atau memiliki persediaan (bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi). *Contract Manufacturing* memiliki risiko bisnis yang rendah, kewenangan yang kecil (sedikit) dalam penjadwalan produksi dan pengendalian kualitas biasanya dikendalikan/ditentukan. Di sisi lain perusahaan *Full Fledge Manufacturing* melakukan seluruh fungsi manufaktur seperti: kualifikasi *vendor*, pembelian material, penjadwalan produksi dan prosedur pengendalian kualitas. Dan juga, mereka biasanya secara meluas terlibat dalam pemasaran untuk pelanggan akhir dari produk tersebut. Mereka menghadapi beberapa tipe dari risiko seperti: risiko pasar, risiko persediaan, risiko barang cacat dan garansi dan risiko kredit. Perusahaan *Full Fledge Manufacturing* memiliki risiko penuh atas produk, kewenangan penuh dalam penjadwalan produksi, dan pengendalian kualitas dilakukan oleh konsumen akhir. Besaran bagian yang signifikan dari tingkat pengembalian yang diterima oleh perusahaan (*rate of return*) merefleksikan fakta bahwa bisnis tersebut membawa berbagai jenis risiko. Risiko bisnis berhubungan dengan kerugian potensial yang dapat berasosiasi dengan penjualan dalam pasar yang penuh ketidakpastian;

- j. Bahwa dari penelitian terhadap data, dokumen dan informasi Perjanjian Bantuan Teknis antara Matsushita Electric Industrial Co. Ltd *Lighting Company* dengan PT. Matsushita Lighting Indonesia tanggal 01 April 2001, Audit Report Komparatif tahun 2008 dan 2009 diketahui bahwa:
- Fungsi Pemasaran tidak dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalam *Full Fledge Manufacturing* perusahaan memiliki semua fungsi dari pembelian, produksi, penjualan termasuk distribusi pemasaran. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalam karakteristik usaha *Contract Manufacturing*.
 - Pada Pasal 6 angka 6.01 A Perjanjian Bantuan Teknis antara Matsushita Electric Industrial Co. Ltd *Lighting Company* dengan PT. Matsushita



Lighting Indonesia tanggal 01 April 2001 disebutkan: Penerima lisensi dengan ini sepakat untuk benar-benar memenuhi seluruh spesifikasi dan standar mutu produk-produk yang ditentukan oleh Pemberi Lisensi dalam membuat produk-produk berdasarkan Perjanjian ini. Hal ini sesuai dengan penjelasan bahwa *Contract Manufacturing* adalah suatu aktivitas yang melibatkan transaksi jasa intragrup. Secara umum produsen mendapatkan instruksi mengenai jenis barang yang harus diproduksi, dalam jumlah kuantitas dan tingkat kualitas yang ditentukan. Perusahaan memiliki pengambilan keputusan strategis yang minimal. Sehingga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalam karakteristik dari perusahaan *Contract Manufacturing*.

- Dalam Pasal 3 angka 3.01 Perjanjian Bantuan Teknis antara Matsushita Electric Industrial Co. Ltd *Lighting Company* dengan PT. Matsushita *Lighting* Indonesia tanggal 01 April 2001 disebutkan: Selama jangka waktu Perjanjian ini, Pemberi Lisensi dengan ini memberikan lisensi yang bersifat non-eksklusif dan yang tidak dapat dialihkan tanpa hak sub-lisensi kepada Penerima Lisensi untuk membuat produk-produk dipabrik penerima lisensi di Indonesia dan menjualnya dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian ini. Dan pada Pasal 3 angka 3.03 Perjanjian disebutkan: Penjualan produk-produk yang dibuat oleh Penerima Lisensi berdasarkan Perjanjian ini dilaksanakan dengan cara vans dari waktu ke waktu selama jangka waktu perjanjian ini disepakati secara tertulis oleh kedua pihak. Dengan demikian diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan penjualan memerlukan persetujuan dari Panasonic Corporation (PC) sebagai pemilik informasi teknis dan brand (merek). Dan dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Panasonic Corporation, penjualan hampir seluruhnya (99,88%) dilakukan kepada pihak afiliasi dalam satu grupnya, sehingga seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pihak yang berkarakteristik *Contract Manufacturing* tidak perlu membayar royalti dan *brand fee*, dan selazimnya royalti dan *brand fee* tersebut dibayarkan pada pembeli non-afiliasi yang dapat menikmati informasi teknis dan *brand fee* yang dimiliki oleh Grup Panasonic Corporation, Japan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penelitian terhadap resikopasar, resiko kredit dan resikopersediaan maka diketahui informasi sebagai berikut (data Audit Report Komparatif Tahun 2008 dan 2009):

Resiko Kredit dan Resiko Pasar:

Net Sales

	2009	2008
Related Parties	981.254.467.000(99,86%)	665.945.973.000(99,88%)
Third Parties	1.352.432.000(0,14%)	792.122.000(0,12%)
	982.606.899.000	(100,00%) 666.738.095.000(100,00%)

Trade Receivable:

	2009	2008
Related Parties	75.660.039.000	78.777.679.000
Third Parties	86.276.000	91.071.000
	75.746.315.000	78.868.750.000

- k. Bahwa dilihat dari piutang akhir 2008 dan piutang akhir 2009 dapat dijelaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengalami resiko kredit atas penjualan karena seluruh produknya dibeli oleh afiliasinya yang bergerak dalam fungsi Pemasaran Produk yaitu Panasonic Trading Singapore Pte. Ltd. dan Panasonic Asia Pasific Pte. Ltd. sehingga atas resiko kredit dan pasar tersebut ditanggung oleh ditributornya sekaligus afiliasinya dalam satu grup (penguasaan bersama sama);

Material Purchase to related parties:

2009: Rp459.619.547.000percentage dari raw material used tahun 2009 adalah:

$$459.619.547.000/534.075.468.000 = 85\%$$

2008: Rp271.310.778.000percentage dari raw material used tahun 2009 adalah:

$$271.310.778.000/338.616.671.000 = 85\%$$

- l. Begitu juga dilihat dari pembelian material selama tahun 2009 (85%) dan tahun 2008 (85%) terlihat resiko persediaan yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat minimal karena hampir seluruh pembelian atas bahan baku untuk produksi barang jadi diperoleh dari afiliasinya;
- m. Dengan demikian, sebagai perusahaan yang memiliki karakteristik sebagai perusahaan *Contract Manufacturing* dalam transaksi intra-grup (*Grup Panasonic Corporation*) yang memproduksi berdasarkan teknis informasi, kualitas, dan kuantitas yang ditentukan oleh *Panasonic Corporation* (*Holding* pemilik royalti), penjualan kepada afiliasinya yang juga berada satu grup dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (*Panasonic Trading Singapore Pte. Ltd.* dan *Panasonic Asia Pasific Pte. Ltd.* satu grup dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) dalam Panasonic Corp. Grup) selazimnya tidak perlu membayar royalti sebelum penjualan itu dilakukan kepada pihak nonafiliasi yang dapat menikmati informasi teknis produksi dan *brand fee* yang dimiliki grup *Panasonic Corporation*;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan royalti sebagaimana telah disebutkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada butir 3 s.d. butir 7 pada Memori peninjauan Kembali ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan hak atas harta tak berwujud, hak atas harta berwujud, dan informasi;
- Bahwa atas pembayaran royalti terdapat PPN yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang memanfaatkan royalti tersebut;
- Bahwa PPN atas pembayaran royalti terutang pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
- Bahwa PPN yang dipungut harus disetorkan oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak Luar Negeri yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
- Bahwa untuk dapat diperlakukan sebagai PPN pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, dalam hal terdapat hubungan istimewa antara wajib pajak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud/jasa kena pajak dari luar daerah pabean dengan pemilik BKP tidak berwujud/jasa kena pajak dari luar daerah pabean, terlebih dahulu biaya pembayaran royalti tersebut dianalisa sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

12. Bahwa berdasarkan penelitian atas bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan terkait dengan pembayaran royalti tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud sebagai royalti dalam sengketa ini adalah akun *assistance fee* dan akun *brand fee* yang merupakan unsur *selling expense*;
- Bahwa berdasarkan butir 1 huruf d *General* halaman 8 catatan atas laporan keuangan terdapat klausul sebagai berikut:

1 The Company entered into a technical information and advice agreement with Panasonic Corporation, Japan (formerly Matsushita Electric Industrial Co, Ltd, Japan), the ultimate parent company. Under this agreement, the Company has to pay a technical



assistance fee to Panasonic Corporation, Japan of 5 % of the net selling price of all products manufactured and sold by the Company;

- 2 *The Company also entered into a Trademark License Agreement with Panasonic Corporation, Japan who grants the Company to use the trademarks in the Republic of Indonesia. As the compensation, the Company is required to pay a brand license fee at the rate of 1 % of the selling price of the products bearing the brands. The term of this agreement shall commence on the date of execution of this agreement and shall continue until 31 March 2009 unless it is terminated earlier by either party;*

Bahwa berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan terdapat *Technical Assistance Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Matsushita Electric Industrial Co Ltd *Lighting Company* atas "know how" proses produksi lampu listrik dengan royalti sebesar 5% *on the Net Sales Prices* dan *Trademark license Agreement* antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Panasonic Corporation atas "brand" produk jadi dengan *brand fee* sebesar 1% *on the Sales Prices*;

- Bahwa komposisi pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Panasonic Holding (Netherlands) B.V Amsterdam sebesar 99,98% dan Panasonic Asia Pacific Pte Ltd sebesar 0,02%. Menurut *company profile* Panasonic Corp. diketahui *Panasonic Holding (Netherlands) B.V* merupakan perusahaan afiliasi Panasonic Corp. untuk regional Eropapada Divisi Support dan R&D;
 - Bahwa Matsushita Electric Industrial Co.Ltd *Lighting Company* adalah salah satu divisi dari Panasonic Corp;
 - Bahwa dalam Pasal 1 angka 1.09 *Agreement* disebutkan bahwa "afiliasi" setiap pihak dari perjanjian ini berarti pihak yang menguasai, yang dikuasai oleh atau dibawah penguasaan bersama, dengan pihak yang dimaksud;
 - Bahwa dengan demikian terbukti terdapat hubungan istimewa tidak langsung antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Matsushita Electric Industrial Co.Ltd *Lighting Company* dan Panasonic Corp (Audit Report butir 1 huruf g hal 9 General) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PPN;
13. Bahwa selanjutnya untuk mengetahui bahwa PPN pajak masukan atas pembayaran royalti tersebut dapat dikreditkan atau tidak dengan PPN pajak keluaran haruslah dilakukan pengujian berdasarkan syarat-syarat kelaziman dan kewajaran usaha dengan hasil sebagai berikut:



- Bahwa pada tahun 2009 terdapat penjualan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke *related party* (*Panasonic Industrial Company Singapura, Panasonic Trading Singapura, dan lain-lain*) sebesar 99,86% dan sebesar 99.88% pada tahun 2008;
- Bahwa Pemilik "*know how*" (*Matsushita Electric Industrial Co Ltd Lighting Company*), Pengguna (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), dan Pembeli (*Panasonic Industrial Company Singapura, Panasonic Trading Singapura dll*) berada dalam satu group *Panasonic Corp.* secara langsung atau tidak langsung atau dalam satu penguasaan;
- Bahwa karena pihak-pihak yang terkait yaitu pembeli barang jadi, pembuat barang jadi sebagai pengguna "*know how*", dan penyedia "*know how*" berada dalam satu kepemilikan langsung atau tidak langsung, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak seharusnya membayar *royalty* dan *brand fee* atas penjualan kepada afiliasinya yang berada dalam satu group *Panasonic Corporation, Japan* yang juga bertindak sebagai pemilik *royalti* dan *brand* tersebut. Dalam kelaziman bisnis dan usaha, pengenaan *brand fee* dan *royalti* dikenakan pada saat produk tersebut dijual ke pasaran untuk konsumen pelanggan non-afiliasi (diluar afiliasi/grupnya);
- Bahwa berdasarkan *OECD Transfer Pricing Guidelines 2009 Edition, Chapter VII Special Consideration for intra-group services* dan *Price waterhouse Coopers International Transfer Pricing 2009, Chapter IV Transfer Pricing Policy* terdapat dua karakteristik umum dari bisnis manufaktur yaitu *Contract Manufacturing* dan *Full Fledge Manufacturing*. *Contract Manufacturing* dan *Full Fledge Manufacturing* terdapat dalam hampir seluruh industri manufaktur dan pada umumnya tingkat pengembalian (*rate of return*) yang diterima *Contract Manufacturing* lebih rendah secara signifikan dari tingkat pengembalian yang diterima oleh *Full Fledge Manufacturing* (*Pricewaterhouse Coopers International Transfer Pricing 2009, Chapter IV Transfer Pricing Policy: Practical Consideration, subchapter 408, Page 48-49*). *Contract Manufacturing* adalah suatu contoh dari suatu aktivitas yang melibatkan transaksi jasa intragrup. Secara umum produsen mendapatkan instruksi mengenai jenis barang yang harus diproduksi dalam jumlah kuantitas dan tingkat kualitas yang ditentukan (*OECD Transfer Pricing Guidelines 2009 Edition, Chapter VII Special Consideration for intra-group services, Page 177*). Pada dasarnya perusahaan *Contract Manufacturing* memberikan jasa manufaktur kepada perusahaan *Full Fledge Manufacturing*. Mereka dapat melakukan beberapa



fungsi seperti: pembelian material atau memiliki persediaan (bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi). *Contract Manufacturing* memiliki risiko bisnis yang rendah, kewenangan yang kecil (sedikit) dalam penjadwalan produksi dan pengendalian kualitas biasanya dikendalikan/ditentukan;

- Bahwa di sisi lain perusahaan *Full Fledge Manufacturing* melakukan seluruh fungsi manufaktur seperti: kualifikasi *vendor*, pembelian material, penjadwalan produksi dan prosedur pengendalian kualitas. dan juga mereka biasanya secara meluas terlibat dalam pemasaran untuk pelanggan akhir dari produk tersebut. Mereka menghadapi beberapa tipe dari risiko seperti: risiko pasar, risiko persediaan, risiko barang cacat dan garansi dan risiko kredit. Perusahaan *Full Fledge Manufacturing* memiliki risiko penuh atas produk, kewenangan penuh dalam penjadwalan produksi, dan pengendalian kualitas dilakukan oleh konsumen akhir. Besaran bagian yang signifikan dari tingkat pengembalian yang diterima oleh perusahaan (*rate of return*) merefleksikan fakta bahwa bisnis tersebut membawa berbagai jenis risiko. Risiko bisnis berhubungan dengan kerugian potensial yang dapat berasosiasi dengan penjualan dalam pasar yang penuh ketidakpastian. Bentuk-bentuk risiko bisnis seperti:
 - a. Risiko Pasar;
 - b. Risiko Persediaan: Bahan Baku, Barang dalam Pengerjaan dan Barang Jadi;
 - c. Produk Rusak dan Garansi;
 - d. Risiko Kredit;
 - e. Risiko Kewajiban Produk;
 - f. Risiko Kurs (*Foreign Exchange*);
 - g. Risiko Lingkungan;
- Bahwa untuk membuktikan bahwa apakah perusahaan Pemohon Banding termasuk dalam *Full Fledge Manufacturing* atau *Contract Manufacturing* telah dilakukan analisa sebagai berikut:



Uraian Karakter	Manufaktur Fungsi Penuh (Full Fledged Manufacturer)	Manufaktur Fungsi Terbatas (Contract Manufacturer)	Maklon (Toll Manufacturer) Terbatas pada proses produksi
Fungsi yang dilaksanakan	Seluruh fungsi dari R&D sampai dengan penjualan barang jadi	Terbatas pada pengadaan bahan baku dan proses produksi barang jadi	
Pengambilan Keputusan Strategis	Seluruhnya	Minimal	Tidak ada
Kemampuan melakukan kegiatan produksi	Ada	Ada	Ada
Manajemen Persediaan	Ada	Ada	Tidak ada
Kepemilikan Persediaan	Ada	Ada	Tidak ada
Menanggung resiko persediaan	Ya	Minimal	Tidak
Menanggung resiko kredit	Ya	Minimal	Tidak
Menanggung resiko pasar	Ya	Minimal	Tidak

Dari penelitian terhadap data, dokumen dan informasi Perjanjian Bantuan Teknis antara Matsushita Electric Industrial Co. Ltd Lighting Company dengan PT Matsushita Lighting Indonesia tanggal 01 April 2001, Audit Report Komparatif tahun 2008 dan 2009 diketahui bahwa:

1. Fungsi Pemasaran tidak dimiliki oleh Pemohon Banding. Dalam Full Fledge Manufacturing perusahaan memiliki semua fungsi dari pembelian, produksi, penjualan termasuk distribusi/pemasaran. Dengan demikian Pemohon Banding termasuk dalam

Bahwa dari hasil analisa tersebut diketahui:

- ⇒ Fungsi Pemasaran tidak dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalam *Full Fledge Manufacturing* perusahaan memiliki semua fungsi dari pembelian, produksi, penjualan termasuk distribusi pemasaran. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalam karakteristik usaha *Contract Manufacturing*;
- ⇒ Pada Pasal 6 angka 6.01 A Perjanjian Bantuan Teknis antara Matsushita Electric Industrial Co. Ltd *Lighting Company* dengan PT. Matsushita Lighting Indonesia tanggal 01 April 2001 disebutkan: Penerima lisensi dengan ini sepakat untuk benar-benar memenuhi seluruh spesifikasi dan standar mutu produk-produk yang ditentukan oleh Pemberi Lisensi dalam membuat produk-produk berdasarkan Perjanjian ini. Hal ini sesuai dengan penjelasan bahwa *Contract Manufacturing* adalah suatu aktivitas yang melibatkan transaksi jasa intragrup. Secara umum produsen mendapatkan instruksi mengenai jenis barang yang harus diproduksi, dalam jumlah kuantitas dan tingkat kualitas yang ditentukan. Perusahaan memiliki pengambilan keputusan strategis yang minimal. Sehingga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalam karakteristik dari perusahaan *Contract Manufacturing*;



⇒ Dalam Pasal 3 angka 3.01 Perjanjian Bantuan Teknis antara Matsushita Electric Industrial Co. Ltd Lighting Company dengan PT. Matsushita Lighting Indonesia tanggal 01 April 2001 disebutkan: Selama jangka waktu Perjanjian ini, Pemberi Lisensi dengan ini memberikan lisensi yang bersifat non-eksklusif dan yang tidak dapat dialihkan tanpa hak sub-lisensi kepada Penerima Lisensi untuk membuat produk-produk dipabrik penerima lisensi di Indonesia dan menjualnya dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian ini. Dan pada Pasal 3 angka 3.03 Perjanjian disebutkan: Penjualan produk-produk yang dibuat oleh Penerima Lisensi berdasarkan Perjanjian ini dilaksanakan dengan cara yang dari waktu ke waktu selama jangka waktu perjanjian ini disepakati secara tertulis oleh kedua pihak;

⇒ Dengan demikian diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan penjualan memerlukan persetujuan dari Panasonic Corporation (PC) sebagai pemilik informasi teknis dan brand (merek). Dan dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Panasonic Corporation, penjualan hampir seluruhnya (99,88%) dilakukan kepada pihak afiliasi dalam satu grupnya, sehingga seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pihak yang berkarakteristik *Contract Manufacturing* tidak perlu membayar royalti dan *brand fee*, dan selazimnya royalti dan *brand fee* tersebut dibayarkan pada pembeli non-afiliasi yang dapat menikmati informasi teknis dan *brand fee* yang dimiliki oleh Grup Panasonic Corporation, Japan;

14. Bahwaselain itu berdasarkan penelitian terhadap resiko pasar, resiko kredit, dan resiko persediaan, diketahui informasi sebagai berikut (data audit report komparatif tahun 2008 dan 2009):

	2009	2008
Related Parties	981.254.467.000(99,86%)	665.945.973.000(99,88%)
Third Parties	1.352.432.000(0.14%)	792.122.000(0.12%)
	982.606.899.000 (100.00%)	666.738.095.000(100.00%)

Trade Receivable:

	2009	2008
Related Parties	75.660.039.000	78.777.679.000
Third Parties	86.276.000	91.071.000
	75.746.315.000	78.868.750.000

⇒ Bahwa dilihat dari piutang akhir 2008 dan piutang akhir 2009 dapat dijelaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengalami resiko kredit atas penjualan karena seluruh produknya dibeli oleh afiliasinya yang bergerak dalam fungsi Pemasaran Produk yaitu Panasonic Trading Singapore Pte. Ltd. dan Panasonic Asia



Pacific Pte. Ltd. sehingga atas resiko kredit dan pasar tersebut ditanggung oleh distributornya sekaligus afiliasinya dalam satu grup (penguasaan bersama-sama);

⇒ Begitu juga dilihat dari pembelian material selama tahun 2009 (85%) dan tahun 2008 (85%) terlihat resiko persediaan yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat minimal karena hampir seluruh pembelian atas bahan baku untuk produksi barang jadi diperoleh dari afiliasinya;

Material Purchase to related parties:

2009: Rp459.619.547.000 persentase dari *raw material used* tahun 2009 adalah:

$459.619.547.000 / 534.075.468.000 = 85\%$

2008: Rp271.310.778.000 persentase dari *raw material used* tahun 2009 adalah: $271.310.778.000 / 338.616.671.000 = 85\%$

⇒ Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan perusahaan yang memiliki karakteristik sebagai perusahaan *Contract Manufacturing* yang memproduksi hanya berdasarkan spesifikasi dan petunjuk teknis dari pemilik *know how* dan *brand* sehingga resiko yang ditanggung Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya sebatas pada resiko produksi, bukan resiko penjualan, yang dibuktikan dengan dijualnya seluruh hasil produksi kepada pihak afiliasi. Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak seharusnya membayar *royalty*, *Technical Assistance* dan *Brand Fee*;

15. Bahwa terhadap pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding atas dalil tentang pengenaan *Royalty*, *Technical Assistance* dan *Brand Fee* hanya atas penjualan kepada pihak di luar afiliasi sehingga atas penjualan Pemohon Banding yang seluruhnya kepada pihak afiliasi menurut Terbanding tidak lazim (wajar) membayar *Royalty*, *Technical Assistance* dan *Brand Fee*, karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan pembayaran *Royalty*, *Technical Assistance* maupun *Brand Fee* hanya atas penjualan kepada pihak di luar afiliasi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa lazimnya biaya royalti yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dapat dikurangkan dengan penghasilan, namun demikian apabila terdapat hubungan istimewa antara pihak-pihak yang bertransaksi (transaksi afiliasi) atas pembayaran royalti tersebut harus dilihat terlebih dahulu kewajaran dan kelaziman usahanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran royalti yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a Transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi;
 - b Terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan
 - c Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai hubungan istimewa mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan analisis kesebandingan dan menerapkan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi;
 - Bahwa apabila tidak dibedakan perlakuan perpajakan atas royalti yang dibayarkan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, maka kemungkinan akan terjadi pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya yang mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil;
 - Bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan Pasal 2 ayat (1) UU PPN;
 - Bahwa dengan demikian pendapat Majelis di atas nyata-nyata dan jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan Pasal 2 ayat (1) UU PPN karena dapat mengakibatkan wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi akan menghindari pengenaan pajak yang sebenarnya;
16. Bahwa atas pendapat Majelis yang menyatakan bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Pemohon telah melakukan pemotongan pajak Pasal 26 atas Royalty yang dibayarkan kepada *Panasonic Corporation* sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan terbukti keterkaitannya objek PPh tersebut juga merupakan objek PPN dengan kewajiban PPN yang terutang telah dipenuhi oleh Pemohon banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa sesuai dengan sistem self assesment yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia, maka menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk melakukan pemotongan, penyetoran pajak yang terutang, akan tetapi kebenaran atas pemotongan dan penyetoran pajak dalam hal ini PPh Pasal 26 harus didasarkan pada aturan perpajakan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan atauran perpajakan yang berlaku dan analisa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



sebagaimana telah dijelaskan di atas, seharusnya biaya royalti yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada afiliasinya tidak dapat dibebankan sebagai biaya;

- Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah mengenakan PPh Pasal 26 atas royalti sebenarnya terdapat potensial loss bagi penerimaan negara karena tarif PPh Pasal 26 hanya berkisar antara 10%-15% dari total pembayaran royalti, sedangkan apabila biaya royalti tersebut tidak dibiayakan, maka penghasilan kena pajak pada SPT PPh badannya akan lebih besar karena besarnya *corporate tax* adalah sebesar 25%;

17. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, pendapat majelis yang tidak mempertahankan koreksi terbanding atas PPN pajak masukan sebesar Rp598.731.593,00 yang merupakan pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean nyata-nyata dan jelas bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan Pasal 2 ayat (1) UU PPN;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* sepanjang mengenai sengketa Koreksi atas Pajak Masukan PPN Jasa Luar Negeri (JLN) sebesar Rp598.731.593,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan;

3. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.47708/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2003/WPJ.07/ 2011 tanggal 15 Agustus 2011, tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00099/407/09/055/10 tanggal 16 Agustus 2010, atas nama: PT. Panasonic Lighting Indonesia, NPWP: 01.071.747.8-055.000 beralamat Jalan Rembang Industri Raya Nomor 47 PIER, Pasuruan 67152, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalisebagaimana di atas;

adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2003/WPJ.07/2011 tanggal 15 Agustus 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00099/407/09/055/10 tanggal 16 Agustus 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.747.8-055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar (Rp1.239.599.049,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi positif Pajak Masukan (PM) Jasa Luar Negeri (JLN) sebesar Rp598.731.593,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali terikat dengan Perjanjian dengan Panasonic Corporation dan Matsushita Co Ltd tentang Penggunaan *Technical Assistance* Hak Kekayaan Intelektual dan merk dagang yang berkewajiban membayar imbalan *Intellectual Property* atau *License Fee* dan biaya penggunaan *know how* dan *trade mark* atas penggunaan merk dagang adalah merupakan Barang Kena Pajak (BKP) tak berwujud telah dilunasi pembayarannya dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sehingga dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)